

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:Konvensi CEDAW merupakan konvensi yang mengatur mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terkhususnya terhadap perempuan di seluruh dunia,konvensi ini dibuat oleh organisasi internasional yaitu PBB. pasal 2 konvensi CEDAW menjelaskan mengenai mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta realisasinya. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi. Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyaknya terjadi tindakan diskriminasi.

2. Setelah taliban kembali lagi menguasai Afganistan pada tahun 2021, mimpi buruk perempuan Afganistan muncul dengan adanya taliban, hal ini disebabkan karena ajaran hukum islam yang mereka anut disebut ajaran Pashtun yang dimana mereka menganggap sesuai dengan syariat ajaran islam dan semua orang harus menaati ajaran tersebut, namun hukum yang diterapkan oleh pemerintahan Afganistan yaitu Taliban saat ini bersifat ketat dan kaku. Hal ini menyebabkan hak perempuan tidak dilindungi seperti sebelumnya. Afganistan telah meratifikasi salah satu konvensi, yaitu CEDAW dengan tujuan melindungi hak-hak perempuan, dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebelum keberadaan taliban CEDAW dapat melindungi hak perempuan, namun setelah keberadaan taliban pada tahun 2021, taliban tidak menerapkan undang-undang sebelumnya tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Taliban dalam konferensi pers pertamanya tahun 2021 sudah menyatakan melindungi hak-hak perempuan, tetapi selama 2 tahun taliban di Afganistan hal mengenai perlindungan hak-hak perempuan tidak diberikan, sehingga penerapan konvensi ini tidak berjalan dengan baik semenjak keberadaan Taliban di Afganistan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Afghanistan dapat mengoptimalkan pengimplementasian CEDAW sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang Hak-Hak Perempuan, supaya dapat mengurangi tingkat kejahatan, dan dapat memberikan kesejahteraan, keamanan, serta kelangsungan hidup yang layak bagi perempuan.
2. Diharapkan ada upaya lebih lanjut dari PBB mengenai masih banyaknya perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh Taliban
3. Diharapkan pemerintahan melakukan upaya mengenai perlindungan hak-hak perempuan Afghanistan dan memberikan perlindungan kepada perempuan Afghanistan.